



PUTUSAN

Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Brata Bin Mas'ud
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 6 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Ombul RT / RW 00 / 00 Kel . Ombul Kec. Arosbaya Kab Bangkalan Madura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Feri Brata Bin Mas'ud ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa Feri Brata Bin Mas'ud ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Brata Bin Mas'ud bersalah melakukan tindak pidana "*untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Brata Bin Mas'ud berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Feri Brata Bin Mas'ud membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena ia menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Feri Brata Bin Mas pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di parkir Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan Madura, (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, <a name awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Danang Surya Dewangga yang memberitahukan bahwa saksi Danang Surya Dewangga telah mendapatkan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian yang dilakukan oleh saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adriyan Darmasto, mendapat kabar tersebut Terdakwa mencari pembeli sepeda motor dan ketika di warkop alang-alang Terdakwa bertemu dengan HERI (DPO) lalu menawarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian tersebut dan HERI mau membelinya, setelah sepakat Terdakwa bersama dengan HERI pergi ke parkir Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan Madura dengan maksud bertemu saksi Danang Surya Dewangga guna membeli sepeda motor tersebut, sekitar satu jam kemudian saksi Danang Surya Dewangga datang berboncengan dengan saksi Bryan Adriyan Darmasto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG, setelah itu terjadi transaksi pembelian dan sepeda motor tersebut laku sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Danang Surya Dewangga, saksi Danang Surya Dewangga menyampaikan kepada Terdakwa jika saksi Danang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya HERI membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG untuk membelikan narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adriyan Darmasto menunggu di Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan Madura, lalu ketika HERI kembali dan menyerahkan Narkotika jenis sabu, sabu tersebut dikonsumsi oleh saksi Danang Surya Dewangga, saksi Bryan Adriyan Darmasto dan Terdakwa di sebuah warung samping Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan Madura;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian yang dilakukan oleh saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adriyan Darmasto kepada HERI (DPO) adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh Terdakwa dari saksi Danang Surya Dewangga adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evert Jacob Sipahelut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pemilik satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG yang hilang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.46 Wib, ketika diparkir di rumah saksi alamat Jl. Tenggilis Timur Gg.03 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut sekira pukul 06.00 WIB digunakan oleh salah satu karyawan saksi yakni Umar untuk mengantarkan anak saksi ke sekolah, setelah selesai sepeda motor diparkir oleh Sdr. Umar di tempat parkir dalam rumah saksi, kemudian sore harinya ketika saksi akan menggunakan sepeda motor, sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol: L-2702-BAG tersebut sudah tidak ada / hilang;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV, diketahui bahwa sepeda motor milik saksi diambil oleh dua orang yang tidak dikenal sekira pukul 14.46 Wib;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya;
 - Bahwa akibat hilangnya satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG milik saksi, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi Dwi Cahyo Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anggota kepolisian yang berdinasi di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya di fungsi Reskrim;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Feri Brata bin Mas'ud pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wib di parkir Alfamart Jl. Ir. Soekarno - Hatta Bangkalan Madura, bersama dengan Anggota Opsnal Reskrim lainnya yakni Aiptu Zainul Arifin, Aipda Purwito dan Aipda Rizki Wardhana, S.H;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari saksi Evert Jacob Sipahelut yang melaporkan bahwa saksi kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG miliknya yang diambil oleh dua orang pelaku pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.46 Wib, di rumah saksi alamat Jl. Tenggilis Timur Gg.03 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, atas laporan tersebut saksi beserta tim berhasil menangkap kedua pelaku pencurian sepeda motor milik saksi Evert Jacob Sipahelut yaitu Danang Surya Dewangga ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumahnya Jl. Banyu Urip Lor 8/62 Rt/Rw.03/07 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya, kemudian untuk Bryan Adrian Darmasto ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumahnya Jl. Kalijudan No.07 Surabaya, dari hasil interogasi kepada kedua pelaku didapatkan informasi bahwa sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol: L-2702-BAG tersebut dibawa ke daerah Parseh, Bangkalan Madura untuk dijual kepada Terdakwa Feri Brata Bin Mas'ud;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa Feri Brata seorang jukir Alfamart di daerah Parseh Bangkalan Madura, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta tim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 berangkat ke Bangkalan Madura untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sesampainya di lokasi Terdakwa tidak ada/ sedang libur, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi beserta tim berhasil mengamankan Terdakwa di parkir Alfamart Jl. Ir. Soekarno Bangkalan Madura, ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol: L-2702-BAG dari Danang Surya Dewangga yang didapatkan Danang dari hasil mencuri dengan Bryankemudian dibawa ke Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.



3. Saksi Danang Surya Dewangga, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.46 WIB di rumah Jl. Tenggilis Timur Gg.03 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol: L-2702-BAG tersebut bersama dengan Bryan Adrian Darmasto, tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Evert Jacob Sipahelut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor menggunakan kunci T untuk merusak kunci stang motor, kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut didorong oleh saksi Danang dan Bryan menuju ke daerah Kalijudan Surabaya ke tukang kunci untuk membuat kunci baru agar mesin sepeda motor bisa dinyalakan, setelah selesai saksi Danang menghubungi Terdakwa dan menawarkan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian yang dilakukan oleh saksi Danang dan Bryan, atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia membeli lalu sekira pukul 18.30 Wib sepeda motor dibawa oleh saksi Danang dan Bryan ke daerah Parseh Bangkalan Madura untuk dijual kepada Terdakwa Feri Brata;
- Bahwa sesampainya di daerah Parseh Bangkalan Madura, saksi Danang menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya yakni Sdr. HERI (DPO) lalu menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga pasaran;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- saksi Danang menyampaikan kepada Terdakwa jika ingin membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan tersebut, selanjutnya Heri membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG untuk membelikan narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Danang dan Bryan menunggu di Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan – Madura, kemudian ketika Heri kembali untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, sabu tersebut dikonsumsi oleh saksi Danang, Bryan dan Terdakwa di sebuah warung samping Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan Madura, sedangkan Heri pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG kepada Heri sehingga Heri membawa pergi sepeda motor;
 - Bahwa saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan;
 - Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi dua dengan Bryan dan telah habis dipergunakan saksi Danang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
4. Saksi Bryan Adrian Darmasto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.46 Wib di rumah Jl. Tenggilis Timur Gg.03 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG tersebut bersama dengan Danang Surya Dewangga, tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Evert Jacob Sipahelut;
 - Bahwa saksi mengambil sepeda motor menggunakan kunci T untuk merusak kunci stang motor, kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut didorong oleh saksi Bryan dan Danang menuju ke daerah Kalijudan Surabaya ke tukang kunci untuk membuat kunci baru agar mesin sepeda motor bisa dinyalakan, setelah selesai saksi Danang menghubungi Terdakwa dan menawarkan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian yang dilakukan oleh saksi Bryan dan Danang, atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia membeli lalu sekira pukul 18.30 Wib sepeda motor dibawa oleh saksi Bryan dan Danang ke daerah Parseh Bangkalan Madura untuk dijual kepada Terdakwa Feri Brata;
 - Bahwa sesampainya di daerah Parseh Bangkalan Madura, saksi Danang menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya yakni Sdr. Heri (DPO) lalu menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga pasaran;
 - Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- saksi Danang menyampaikan kepada Terdakwa jika ingin

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby



- membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan tersebut, selanjutnya Heri membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG untuk membelikan narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Bryan dan Danang menunggu di Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan – Madura, kemudian ketika Heri kembali untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, sabu tersebut dikonsumsi oleh saksi Bryan, Danang dan Terdakwa di sebuah warung samping Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan Madura, sedangkan Heri pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG kepada Heri sehingga Heri membawa pergi sepeda motor;
 - Bahwa saksi Danang telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan;
 - Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi dua dan telah habis dipergunakan saksi Bryan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 19:00 WIB telah menjual satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG yang didapatkan saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adrian Darmasto dari hasil mencuri, kepada saudara Heri (DPO) di parkir Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan – Madura;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira sore hari Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Danang Surya Dewangga yang menawarkan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian yang dilakukan oleh saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adriyan Darmasto, kemudian Terdakwa pergi ke warkop alang-alang dan bertemu dengan Heri (DPO) lalu menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian tersebut kepada Heri, setelah sepakat Terdakwa bersama dengan Heri pergi ke parkir Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan – Madura dengan maksud bertemu saksi Danang Surya Dewangga guna membeli sepeda motor tersebut, sekitar satu jam kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby



saksi Danang Surya Dewangga datang berboncengan dengan saksi Bryan Adriyan Darmasto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG, setelah itu terjadi transaksi pembelian dan sepeda motor tersebut laku sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Danang Surya Dewangga, saksi Danang Surya Dewangga menyampaikan kepada Terdakwa jika saksi Danang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya Heri membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG untuk membelikan narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adriyan Darmasto menunggu di Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan – Madura, kemudian ketika Heri kembali untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, sabu tersebut dikonsumsi oleh saksi Danang Surya Dewangga, saksi Bryan Adriyan Darmasto dan Terdakwa di sebuah warung samping Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan Madura, lalu HERI pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian yang dilakukan oleh saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adriyan Darmasto kepada Heri (DPO) adalah untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari saksi Danang Surya Dewangga adalah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Feri Brata bin Mas'ud ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB di parkir Alfamart Jl. Ir. Soekarno - Hatta Bangkalan Madura;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 19:00 WIB Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna



hitam Nopol: L-2702-BAG yang didapatkan dari saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adrian Darmasto dari hasil mencuri, kepada saudara Heri (DPO) di parkirán Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan – Madura;

- Bahwa sepeda motor tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Danang Surya Dewangga yang menawarkan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian yang dilakukan oleh saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adrian Darmasto, kemudian Terdakwa pergi ke warkop alang-alang dan bertemu dengan Heri (DPO) lalu menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian tersebut kepada Heri, setelah sepakat Terdakwa bersama dengan Heri pergi ke parkirán Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan – Madura dengan maksud bertemu saksi Danang Surya Dewangga guna membeli sepeda motor tersebut, sekitar satu jam kemudian saksi Danang Surya Dewangga datang berboncengan dengan saksi Bryan Adrian Darmasto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG, setelah itu terjadi transaksi pembelian dan sepeda motor tersebut laku sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Danang Surya Dewangga, saksi Danang Surya Dewangga menyampaikan kepada Terdakwa jika saksi Danang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya Heri membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG untuk membelikan narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adrian Darmasto menunggu di Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan – Madura, kemudian ketika Heri kembali untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, sabu tersebut dikonsumsi oleh saksi Danang Surya Dewangga, saksi Bryan Adrian Darmasto dan Terdakwa di sebuah warung samping Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan Madura, lalu Heri pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari saksi Danang Surya Dewangga adalah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Evert Jacob Sipahelut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada Pelaku sebagai Subyek Hukum suatu Perbuatan Pidana dan atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Feri Brata bin Mas'ud, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Penyidikan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa selain Terdakwa Feri Brata bin Mas'ud. Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas adalah dengan menggunakan cara-cara membeli, menjual, menawarkan, menukar, menggadaikan ataupun menyimpan terhadap sesuatu benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis tertentu, sehingga dengan cara tersebut diharapkan akan memperoleh suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta yakni berawal adanya laporan dari saksi korban Evert Jacob Sipahelut yang melaporkan bahwa saksi kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG miliknya yang diambil oleh dua orang pelaku pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.46 Wib, di rumah saksi alamat Jl. Tenggilis Timur Gg.03 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;

Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Danang Surya Dewangga yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian yang dilakukan oleh saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adriyan Darmasto, mendapat kabar tersebut Terdakwa mencarikan pembeli sepeda motor dan ketika di warkop alang-alang dan bertemu dengan Heri (DPO) lalu menawarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian tersebut dan Heri mau membelinya, setelah sepakat Terdakwa bersama dengan Heri pergi ke parkiran Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan – Madura dengan maksud bertemu saksi Danang Surya Dewangga guna membeli sepeda motor tersebut, sekitar satu jam kemudian saksi Danang Surya Dewangga datang berboncengan dengan saksi Bryan Adriyan Darmasto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG, setelah itu terjadi transaksi pembelian dan sepeda motor tersebut laku sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Danang Surya Dewangga, saksi Danang Surya Dewangga menyampaikan kepada Terdakwa jika saksi Danang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya Heri membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG untuk membelikan narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adriyan Darmasto menunggu di Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan – Madura, lalu ketika Heri kembali dan menyerahkan Narkotika jenis sabu, sabu tersebut dikonsumsi oleh saksi Danang Surya Dewangga, saksi Bryan Adriyan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby



Darmasto dan Terdakwa di sebuah warung samping Alfamart Jl. Soekarno Hatta Bangkalan Madura;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-2702-BAG hasil curian yang dilakukan oleh saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adriyan Darmasto kepada HERI (DPO) adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari saksi Danang Surya Dewangga adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Dengan demikian unsur ke-2 (dua) di atas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh karena kejahatan” adalah bahwa barang tersebut cara memperolehnya dari dilakukannya suatu kejahatan dan didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan, dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, sebelumnya Terdakwa telah mengetahui benar jika sepeda motor itu adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Danang Surya Dewangga dan saksi Bryan Adriyan Darmasto sehingga Terdakwa telah dapat menduga sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, namun Terdakwa tetap menjualkan sepeda motor tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan. Kemudian pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Resor Surabaya untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ke-3 (tiga) di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Evert Jacob Sipahelut;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Brata Bin Mas'ud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Brata Bin Mas'ud dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Purnomo Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., Muhammad Sukanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa menghadap secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2490/Pid.B/2024/PN Sby